LAPORAN

MONITORING DAN EVALUASI

3 (TIGA) HASIL TERENDAH SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI

SERTA TINDAK LANJUTNYA

PERIODE JANUARI SAMPAI DENGAN MARET

TAHUN 2026

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI
3 (TIGA) HASIL TERENDAH SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI
SERTA TINDAK LANJUT NYA

A. DASAR HUKUM

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Monitoring dan Evaluasi ini dimaksudkan sebagai penilaian bagi Pengadilan Negeri Kalabahi dalam membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
2. Tujuan Monitoring dan Evaluasi tersebut adalah memberikan koreksi dalam membangun Zona Integritas menuju WBK dan WBBM agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai dalam waktu yang telah ditentukan.

C. 3 (TIGA) UNSUR TERENDAH SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI PENGADILAN NEGERI KALABAHI

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, diperoleh nilai Survey Persepsi Anti Korupsi periode Januari sampai dengan Maret 2026 di Pengadilan Negeri Kalabahi dengan nilai indeks **4,00/100,00%** kategori "**SANGAT BERSIH DARI KORUPSI**"

Adapun kesimpulan pada masing-masing ruang lingkup adalah sebagai berikut:

1. Manipulasi Peraturan di Pengadilan Negeri Kalabahi responden menyatakan tidak ada manipulasi peraturan dengan nilai indeks pada ruang lingkup Manipulasi Peraturan sebesar, 4,000%.
2. Penyalahgunaan Jabatan di Pengadilan Negeri Kalabahi responden menyatakan tidak ada Penyalahgunaan Jabatan dengan nilai indeks pada ruang lingkup Penyalahgunaan Jabatan sebesar, 4,000%.
3. Menjual Pengaruh di Pengadilan Negeri Kalabahi mayoritas responden menyatakan tidak ada Menjual Pengaruh dengan nilai indeks pada ruang lingkup Menjual Pengaruh sebesar, 4,000%.
4. Transaksi Biaya di Pengadilan Negeri Kalabahi responden menyatakan selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya dengan nilai indeks pada ruang lingkup Transaksi Biaya sebesar, 4,000%.
5. Biaya Tambahan di Pengadilan Negeri Kalabahi responden menyatakan tidak ada Biaya Tambahan dengan nilai indeks pada ruang lingkup Biaya Tambahan sebesar, 4,000%.

6. Hadiah di Pengadilan Negeri Kalabahi mayoritas responden menyatakan tidak ada Hadiah dengan nilai indeks pada ruang lingkup Hadiah sebesar, 4,000%.
7. Transparansi Pembayaran di Pengadilan Negeri Kalabahi mayoritas responden menyatakan selalu Transparansi Pembayaran dengan nilai indeks pada ruang lingkup Transparansi Pembayaran sebesar, 4,000%.
8. Percaloan di Pengadilan Negeri Kalabahi mayoritas responden menyatakan tidak ada Percaloan dengan nilai indeks pada ruang lingkup Percaloan, 4,000%.
9. Perbuatan Curang di Pengadilan Negeri Kalabahi responden menyatakan tidak ada Perbuatan Curang dengan nilai indeks pada ruang lingkup Perbuatan Curang, 4,000%.
10. Transaksi Rahasia di Pengadilan Negeri Kalabahi mayoritas responden menyatakan tidak ada Transaksi Rahasia dengan nilai indeks pada ruang lingkup Transaksi Rahasia, 4,000%.

Berdasarkan kesimpulan masing-masing nilai perunsur tersebut diatas maka terdapat 3 (tiga) unsur pelayanan terendah antara lain:

1. Biaya tambahan.
2. Bukti transaksi keuangan/pembayaran.
3. Layanan Pengadilan.

D. TINDAK LANJUT 3 (TIGA) HASIL TERENDAH SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI

Berdasarkan hasil analisis terhadap 3 (tiga) unsur terendah tersebut diatas Pengadilan Negeri Kalabahi mengambil langkah konkrit untuk menindak lanjuti 3 (tiga) unsur / hasil terendah Survei Persepsi Anti Korupsi tersebut yang antara lain sebagai berikut:

1. Memberikan Breafing kepada Petugas PTSP saat breafing harian maupun pada saat rapat berjenjang, bahwa jika ada pungutan PNBP saat selesai pelayanan maka harus memberikan kwitansi / tanda terima bagi pengguna layanan selain itu Pengadilan Negeri Kalabahi juga selalu mempublikasikan panjar biaya perkara perdata dan tarif pemungutan PNBP pada ruang PTSP maupun pada Website Pengadilan Negeri Kalabahi juga biaya sisa panjar dikembalikan pada para pihak tanpa biaya tambahan.
2. Memberikan Breafing kepada Petugas PTSP saat breafing harian maupun pada saat rapat berjenjang , agar selalu mengedukasi pengguna layanan mengenai biaya / tarif yang berlaku baik secara lisan, melalui media website, benner dan juga selalu memberikan bukti PNBP disetiap selesai memberikan pelayanan maka harus memberikan kwitansi / tanda terima bagi pengguna layanan selain itu Pengadilan Negeri Kalabahi juga selalu mempublikasikan panjar biaya perkara perdata dan tarif

pemungutan PNBP pada ruang PTSP maupun pada Website Pengadilan Nnegeri Kalabahi juga biaya sisa panjar dikembalikan pada para pihak tanpa biaya tambahan.

3. Meberikan sosialisasi bagi pengguna layanan contohnya sosialisasi e-court, sosialisasi e-berpadu, dan sosialisasi upaya hukum, selain itu Pengadilan Negeri Kalabahi juga mempublikasikan prosedur layanan pada setiap meja PTSP, media website, medsos, benner, brosur dan juga melalui video yang ditampilkan pada ruang PTSP Pengadilan Negeri Kalabahi agar pengguna layanan di Pengadilan Negeri Kalabahi mendapat informasi dan paham terkait prosedur layanan yang digunakan.

Demikian laporan ini dibuat dan disusun dengan sebenar-benarnya.

Kalabahi, 1 April 2026
Plh. Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi,

I GUSTI NGURAH DAMA GALANG DEVARA, S.H.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN NEGERI KALABAHI
JL. Jend. Sudirman No. 20, Kalabahi KAB. ALOR
NUSA TENGGARA TIMUR
http://www.pn-kalabahi.go.id/

==========

PUBLIKASI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

Periode 1 Januari 2026 sampai 31 Maret 2026

SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI

NILAI INDEKS

4,00 / 100,00%

Jumlah	108 RESPONDEN	
Jenis Kelamin	LAKI-LAKI : 73	
	PEREMPUAN : 35	
Pendidikan	Tidak / Belum Sekolah : 0	Diploma 2 : 0
	SD : 0	Diploma 3 : 3
	SMP : 2	S1 : 22
	SMU : 76	S2 : 3
	Diploma 1 : 2	S3 : 0
Pekerjaan	PNS : 15	SWASTA : 36
	TNI : 0	WIRAUSAHA : 7
	POLRI : 0	TENAGA KONTRAK : 1
	LAINNYA : 49	

Evaluasi 3 Unsur Terendah Dengan Nilai Per Unsur :

1. Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku? 4,000
2. Apakah dalam memperoleh layanan Pengadilan secara cepat dan mudah ada penyalahgunaan jabatan dari petugas untuk meminta imbalan tertentu ? 4,000
3. Pernahkah dihubungi oleh seseorang (karyawan Pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat / berkas perkara ? 4,000

Tindak lanjut dari 3 Unsur Terendah :

1.

Terimakasih atas penilaian yang telah Anda berikan. Masukan Anda sangat bermanfaat bagi kemajuan satuan kerja kami agar terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.

1 April 2026
Ketua Pengadilan Negeri

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN NEGERI KALABAHI
JL. Jend. Sudirman No. 20, Kalabahi KAB. ALOR
NUSA TENGGARA TIMUR
http://www.pn-kalabahi.go.id/

PUBLIKASI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

Periode 1 April 2025 sampai 30 Juni 2025

SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI

NILAI INDEKS

3,98 / 99,58%

Jumlah	171 RESPONDEN	
Jenis Kelamin	LAKI-LAKI : 127	
	PEREMPUAN : 44	
Pendidikan	Tidak / Belum Sekolah : 1	Diploma 2 : 1
	SD : 2	Diploma 3 : 6
	SMP : 4	S1 : 64
	SMU : 91	S2 : 2
	Diploma 1 : 0	S3 : 0
Pekerjaan	PNS : 21	SWASTA : 57
	TNI : 1	WIRAUSAHA : 30
	POLRI : 22	TENAGA KONTRAK : 8
	LAINNYA : 32	

Evaluasi 3 Unsur Terendah Dengan Nilai Per Unsur :

1. Apakah menerima bukti transaksi keuangan / pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan dilakukan ? (Untuk pelayanan yang dipungut biaya / PNBP) 3,965
2. Apakah pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di Pengadilan ? 3,971
3. Pernahkah dihubungi oleh seseorang (karyawan Pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat / berkas perkara ? 3,982

Tindak lanjut dari 3 Unsur Terendah :

1. 1. Transparansi Pembayaran:

Memberikan Breafing kepada Petugas PTSP saat breafing harian maupun pada saat rapat berjenjang, bahwa jika ada pungutan PNBP saat selesai pelayanan maka harus memberikan kwitansi / tanda terima bagi pengguna layanan selain itu Pengadilan Negeri Kalabahi sebagai transparansi bagi pelayanan juga selalu mempublikasikan panjar biaya perkara perdata dan tarif pemungutan PNBP pada ruang PTSP maupun pada Website Pengadilan Negeri Kalabahi juga biaya sisa panjar perkara dikembalikan pada para pihak secara elektronik melalui transfer Bank pada rekening para pihak.

2. Percaloan

Penanganan percaloan di Pengadilan Negeri Kalabahi ditangani secara serius dan terpadu, hal ini melibatkan upaya dari berbagai pihak untuk memastikan integritas pengadilan dan keadilan bagi masyarakat untuk memperkuat sistem pengawasan internal untuk mencegah dan mendeteksi praktik percaloan, ini bisa dilakukan melalui audit internal berkala, pemantauan aktivitas di pengadilan, serta peningkatan mekanisme pelaporan bagi masyarakat yang menemukan indikasi percaloan, serta mempublikasikan mekanisme dan media pengaduan pada ruang terbuka PTSP pada Website Pengadilan Negeri Klabahi.

3. Menjual Pengaru

Pencegahan Mengenai menjual pengaruh di Pengadilan Negeri Kalabahi meliputi melakukan briefing kepada petugas PTSP untuk bekerja secara profesional sesuai tupoksi masing-masing dan melakukan pembinaan pada saat rapat bulanan agar seluruh ASN bekerja secara profesional sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Terimakasih atas penilaian yang telah Anda berikan. Masukan Anda sangat bermanfaat bagi kemajuan satuan kerja kami agar terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.

1 April 2026
Ketua Pengadilan Negeri